



Korupsi Politik, Hukum dan Etika: Diskursus Kegaduhan di Tengah Panggung Demokrasi Indonesia

Muammar¹, Iqbal Taufik² Judy Marria Saimima³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : valdanitolaw@gmail.com@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The recent 2024 elections have left so many interesting issues and become public investigations. Such as the issue of violations of the law, violations of ethics, even leading to the issue of political corruption. These issues are so interesting, that almost every day the news in various media only contains them.

Purposes of the Research: This paper aims to describe and analyze how the correlation between political, legal and ethical corruption issues and is rife during the 2024 election.

Methods of the Research: This paper uses normative legal research methods. The approach used is a conceptual approach and a statutory approach.

Results of the Research: The occurrence of various events that colored the implementation of the 2024 elections has captured public attention and energy so far. Various kinds of violations of law and ethics are presented and displayed in front of the public eye. The discourse on political corruption came to the fore along with the performance "attracted" by President Joko Widodo. Starting from "cawe-cawe" (interfering) in political affairs to the issue of intervention in various policies, including the alleged birth of the Constitutional Court decision No.90/PUU-XXI/2023. In addition, various issues of violations of law and ethics also "flooded" the 5-year political event. Even during almost the entire implementation of the 2024 elections, the issue of violations of law and ethics takes a significant portion. The correlation between the two is very close and inseparable. Law is like packaging that wraps the ethics that are the contents of the packaging. In that position, ethics occupies a "special" position because it actually originates from the moral niche of man, where law in the sense of norms has no such thing

Keywords: Political Corruption; Law and Ethics; Democracy.

Abstrak

Latar Belakang: Penyelenggaran pemilu 2024 yang baru saja dilalui menyisakan begitu banyak persoalan yang menarik dan menjadi diskursus di tengah publik. Seperti isu pelanggaran hukum, pelanggaran etika, bahkan sampai menjurus kepada isu korupsi politik. Isu-isu tersebut sedemikian menariknya, sehingga hampir setiap hari pemberitaan di berbagai media hanya memuat hal tersebut.

Tujuan Penelitian: Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis bagaimana korelasi antara isu korupsi politik, hukum dan etika dan marak terjadi selama penyelenggaran pemilu 2024.

Metode Penelitian: Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil Penulisan: Terjadinya berbagai peristiwa yang mewarnai pelaksanaan pemilu 2024 lalu telah menyita perhatian dan energi publik selama ini. Berbagai macam pelanggaran hukum maupun etika tersaji dan terpampang nyata di depan mata publik. Wacana korupsi politik mengemuka seiring pertunjukan yang "diatraksikan" oleh Presiden Joko Widodo. Mulai dari "cawe-cawe" (ikut campur) dalam urusan perpolitikan hingga pada isu intervensi berbagai kebijakan, termasuk yang disinyalir lahirnya putusan MK No.90/PUU-XXI/2023. Disamping itu, berbagai isu pelanggaran hukum dan etika turut pula "membanjiri" peristiwa politik 5 tahunan tersebut. Bahkan selama hampir seluruh pelaksanaan pemilu 2024, isu pelanggaran hukum dan etika mengambil porsi yang begitu signifikan. Korelasi keduanya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hukum ibarat kemasan yang membungkus etika yang merupakan isi kemasan tersebut. Pada posisi itulah, etika menempati kedudukan "istimewa" karena sejatinya bersumber dari relung moral manusia, dimana hukum dalam arti norma tidak memiliki hal demikian.

1. PENDAHULUAN

Pesta demokrasi (pemilu 2024) telah selesai kendati hal itu tidak lantas berlalu begitu saja. Pemilu 2024 dalam kacamata publik tentu saja masih meninggalkan sejumlah “prahara besar” sebagai akibat dari berbagai persoalan yang menyertainya. Berbagai persoalan yang dipandang sebagai “kekacauan” pemilu menjadi perbincangan sehari-hari, baik di tengah lapisan masyarakat menengah ke bawah sampai pada level elit.¹ Setiap hari, berbagai media, baik media televisi maupun media sosial tidak henti-hentinya mengangkat isu-isu yang dipandang sebagai keresahan publik sebab telah menjalar kemana-mana. Mulai dari persoalan putusan MK yang memberikan “jalan tol” untuk memuluskan pencalonan salah satu cawapres yang saat ini menjadi salah satu peserta kontestasi², isu ketidaknetralan-keberpihakan penyelenggara negara dari presiden hingga kepala desa kepada salah satu pasangan capres-cawapres³, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memecat ketua MK Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran etika⁴, hingga yang terbaru putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan ketua KPU juga melanggar etika dalam menerima pendaftaran salah seorang cawapres.⁵

Imbasnya, jagat publik seketika menjadi gaduh karena lakon-lakon yang ditunjukkan oleh para penyelenggara negara tersebut. Belum lagi berbagai gelombang kritik yang diajukan oleh kalangan sivitas akademika dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, menjadi indikasi bahwa negara saat ini sedang “tidak baik-baik saja”. Hal itu juga secara tidak langsung mengkonfirmasi sejumlah penilaian pengamat bahwa rezim saat ini dipandang sebagai rezim terburuk sepanjang sejarah perjalanan demokrasi Indonesia bahkan terkesan mundur ke arah demokrasi terpimpin yang telah pernah dilalui.⁶

Persoalan yang cukup menarik perhatian dari berbagai kemelut kebangsaan yang sedang terjadi saat ini adalah mencuatnya wacana korupsi politik⁷, pelanggaran hukum dan pelanggaran etika bernegara yang terjadi secara membabi buta.⁸ Hal itu seakan menjadi “atraksi” rutin dari para pejabat penyelenggara negara. Ini banyak diungkapkan oleh berbagai tokoh, aktivis dan para kritikus, baik pengamat politik maupun dari kalangan ahli

¹ lihat Diah Ayu Pratiwi, “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?,” *JURNAL TRIAS POLITIKA* 2, no. 1 (20 April 2018): 14, <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>.

² lihat Ady Thea DA, “Alasan MK Tidak Bisa Batalkan Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023,” *hukumonline.com*, 16 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-tidak-bisa-batalkan-putusan-mk-no90-puu-xxi-2023-lt65a6706c1aa36/>.

³ lihat Busrang Riandhy, “ASN Tak Netral, Terancam Hukuman Disiplin Dan Pidana Pemilu,” <https://sulbar.kemenag.go.id>, Oktober 2023, <https://sulbar.kemenag.go.id/opini/asn-tak-netral-terancam-hukuman-disiplin-dan-pidana-pemilu-TVpAU>; Shidarta, “Pemilu yang Bikin Pilu: Menyoroti Netralitas Pelayan Publik,” *ResearchGate*, 13 Februari 2019, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25798.19528>.

⁴ lihat C. N. N. Indonesia, “Putusan MKMK: 9 Hakim MK Langgar Etik Bocor Info RPH Putusan Cawapres,” *CNN Indonesia*, 7 November 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231107134455-12-1021004/putusan-mkkm-9-hakim-mk-langgar-etik-bocor-info-rph-putusan-cawapres>.

⁵ lihat Willa Wahyuni, “Arti Sanksi Peringatan Keras Terakhir DKPP Terhadap Komisioner KPU,” *hukumonline.com*, 6 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-sanksi-peringatan-keras-terakhir-dkpp-terhadap-komisioner-kpu-lt65c21700e59ae/>.

⁶ lihat Vitorio Mantalean dan Novianti Setuningsih, “PBHI Nilai Rezim Jokowi Mengarah ke Demokrasi Terpimpin ala Soekarno Halaman all,” *KOMPAS.com*, Desember 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/15/17531021/pbhi-nilai-rezim-jokowi-mengarah-ke-demokrasi-terpimpin-ala-soekarno>.

⁷ lihat Fransiska Adelina, “Bentuk-Bentuk Korupsi Politik,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (22 April 2019): 63, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.256>; Bambang Widjojanto, “Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi,” *INTEGRITAS* 3, no. 1 (2017): 34.

⁸ lihat Abd. Rahman Shaleh dan Imam Fawaid, “Karakter Hukum Korupsi Politik di Indonesia dan Amerika Serikat,” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (10 November 2022): 266, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2327>.

hukum. Suara-suara perih jeritan bangsa yang direfleksikan melalui aksi-aksi kritik, petisi, dan berbagai komentar yang tidak jarang berisi cacian dan sumpah serapah kepada pemimpin, seolah menjadi pembenar bahwa negara ini memang sudah sangat kritis.

Negara seolah telah kehilangan marwahnya, sebagai akibat dari “kelakuan” penyelenggaran negara dan para elit negara yang dipertontonkan oleh mereka. Oleh karena itu, gelombang kritik dari berbagai elemen bangsa semakin gencar digerakkan untuk mengingatkan kembali pemimpin agar dapat kembali ke “jalan yang benar” (*on the track*) dalam proses penyelenggaraan negara.

Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis bagaimana korelasi korupsi politik, pelanggaran hukum dan etika. Tulisan ini akan mengambil porsi pembahasan lebih banyak mengenai bagaimana hukum dan etika itu saling beririsan sehingga melahirkan sebuah ungkapan bahwa “di atas hukum ada etika” atau antara hukum dan etika tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menggunakan sumber hukum sekunder sebagai sumber informasi utama, baik berupa bahan hukum primer (UU, putusan pengadilan/yurisprudensi, naskah akademik RUU, dan risalah/catatan pembentukan UU) maupun bahan hukum sekunder (buku referensi, laporan penelitian, berita cetak/elektronik dan sebagainya).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Korupsi Politik, Antara Ada dan Tiada

Bagian ini akan menyinggung dan mengkritisi eksistensi terminologi korupsi politik yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana “paling berbahaya” bahkan lebih parah daripada tindak pidana korupsi itu sendiri. Keberadaan korupsi politik sebagai sebuah terminologi yang acap kali digunakan bahkan lebih dari 1 dekade belakangan ini memunculkan pertanyaan mendasar, yaitu apa sesungguhnya korupsi politik itu? Pertanyaan tersebut bernuansa ontologis dan mencoba menyelami hakikat keberadaan korupsi politik sebagai sebuah tindak pidana.

Terminologi hukum, kita sama sekali tidak mengenal istilah korupsi politik. Bahwa lahirnya terminologi tersebut karena merupakan hasil “ijtihad” dari beberapa ahli atau sarjana yang melahirkan konsep tersebut dengan mengaitkan beberapa peristiwa yang pernah terjadi khususnya pada ranah kebijakan politik atas nama kepentingan publik.⁹ Melalui peristiwa-peristiwa politik yang pernah terjadi di tanah air itulah yang diabstraksikan dan mengalami generalisasi sehingga melahirkan sebuah konsep yang dinamakan “korupsi politik”.¹⁰

Korupsi politik merupakan sebuah konsep yang lahir dari hasil “kristalisasi” fakta-fakta yang menyangkut kebijakan politik atas nama kepentingan publik yang didesain oleh para

⁹ lihat Widjojanto, “Op.Cit,” 34.

¹⁰ lihat Caroline Paskarina, “Korupsi Politik dalam Kompetisi Elektoral,” *Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial-Ekonomi* 37, no. 3 (1 Januari 2018): 40.

elit dan penyelenggara negara demi memuluskan sebuah misi dan ambisi dalam rangka melanggengkan *status quo* kekuasaan.¹¹ Hal tersebut bertujuan agar suksesti kekuasaan yang lahir setelahnya masih sejalan dan sevisi dengan program rezim sebelumnya yang berkuasa sehingga terjalin sebuah keberlanjutan program visi-misi. Bahkan dalam rangka untuk memuluskan ambisi tersebut, tidak jarang digunakan segala daya dan upaya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu yang dipandang menjadi representasi dari kekuasaan yang masih eksisting.¹²

Jika dilihat dari segi bentuk perbuatan, korupsi politik merupakan sebuah perbuatan yang jauh lebih abstrak karena menyangkut langsung wilayah kebijakan¹³ yang secara kasat mata akan berbeda dengan tindak pidana korupsi hasil kriminalisasi melalui proses kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Disamping itu, korupsi politik juga belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tegas mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud korupsi politik itu, bagaimana karakternya, bentuknya dan hal lain terkait dengan itu. Dengan kata lain, korupsi politik belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana tindak pidana korupsi dalam bentuk lainnya karena tidak memiliki dasar hukum dan terminologi yang jelas. Namun ia hanyalah sebuah konsep yang masih menjadi perdebatan dan memungkinkan ke depannya akan mengalami pergeseran makna karena perubahan situasi dan kondisi bangsa.

3.2. Korupsi Politik: Perseteruan Kepentingan Elektoral dan Kepentingan Ego Sektoral

Politik pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai kesejahteraan dengan kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan rakyat. Namun pada kenyataannya, politik justru digunakan untuk mengelabui rakyat dan mengeruk keuntungan pribadi dengan berbagai modus korupsi. Para politikus inilah yang ketika musim kampanye terlihat "mengemis" suara rakyat, namun berkhianat ketika sudah terpilih. Mereka telah menggadaikan amanah rakyat yang diemban di pundak, hanya demi memperkaya diri dan golongan. Masyarakat harus memahami dan mengidentifikasi modus-modus korupsi politik yang banyak terjadi di negara ini.¹⁴

Korupsi politik sudah menjadi isu berkepanjangan yang terus mewarnai dunia politik dan hukum kita.¹⁵ Bahkan korupsi politik dapat diibaratkan sebagai akar dari berbagai korupsi yang terus berkembang dan terjadi sampai hari ini. Korupsi politiklah yang menjadi embrio lahirnya berbagai model korupsi di era kontemporer saat ini. Bukan hanya itu, korupsi politik akan menjadi korupsi paling "mengerikan" karena memiliki potensi didesain sejak awal dalam rangka melanggengkan sebuah kekuasaan dan mempertahankan *status quo*. Parahnya lagi, aktor-aktor (penyelenggaran negara) yang terlibat dalam desain korupsi politik senantiasa melibatkan para pejabat, elit tingkat atas, bahkan pemimpin di level paling bawah.¹⁶ Oleh karena itu, jenis korupsi ini sebetulnya jauh lebih berbahaya bila dibandingkan dengan 30 jenis korupsi sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan

¹¹ lihat Gusti M. Ardi Abdussamad, Ergina Faralita, dan Sulastri, "Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia," *WASAKA HUKUM* 11, no. 1 (21 Februari 2023): 71.

¹² lihat Yeni Sri Lestari, "Kartel Politik Dan Korupsi Politik Di Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 12, no. 1 (2 Juni 2017): 69, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7820>.

¹³ lihat Artidjo Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2009, 157, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3871>.

¹⁴ ACLC KPK, "3 Modus Utama Korupsi Politik yang Perlu Diketahui," Pusat Edukasi Antikorupsi, 25 Januari 2023, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20230125-null>.

¹⁵ lihat Adelina, "Op.Cit," 65.

¹⁶ lihat Alkostar, "Op.Cit," 163.

Tindak Pidana Korupsi. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Artidjo Alkostar bahwa korupsi politik merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi rakyat.¹⁷

Apa sesungguhnya korupsi politik itu? Korupsi politik sebetulnya bukanlah sebuah terminologi asing dalam diskursus akademik. Terminologi tersebut kerap kali berseliweran dalam berbagai tulisan maupun di berbagai media. Akan tetapi terminologi tersebut masih sukar dicari definisinya dalam berbagai literatur hukum maupun politik karena terminologinya baru diintroduksi belakangan. Belum lagi masih terlalu minim tulisan ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun jurnal yang membahas secara gamblang isu tersebut.

Disamping itu, terminologi korupsi politik tidak juga diberikan penjelasan dalam UU. Bahkan UU Pemberantasan tindak pidana korupsi juga tidak mengenal terminologi korupsi politik. Terminologi tersebut lahir dari hasil "ijtihad" (proses kontemplasi) dan pemaknaan korupsi oleh para pemikir/ahli hukum yang "resah" akibat kompleksnya kondisi negara karena dipenuhi praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tidak berkesudahan. Apabila ditelisik dari sisi terminologi, frasa "korupsi politik" adalah suatu korupsi yang menyangkut bidang politik. Atau dengan kata lain "korupsi politik" merupakan korupsi yang berhubungan dengan kebijakan, pengaruh dan keputusan politik.¹⁸

Korupsi politik dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan pejabat publik yang memegang kekuasaan politik tetapi kekuasaan politik itu digunakan sebagai alat kejahatan.¹⁹ Korupsi politik dapat dikatakan sebagai korupsi yang memanfaatkan kepentingan umum demi kepentingan pribadi yang dilakukan melalui jabatan umum yang dimiliki.²⁰ korupsi politik terkait dengan tingkah laku kekuasaan, dalam arti pula faktor kebijaksanaan politik yang di dalamnya menyangkut hukum dan institusi penegak hukum sudah tidak berfungsi atau kehilangan integritasnya.²¹ Korupsi politik memiliki sistem yang lebih terstruktur daripada korupsi lain pada umumnya.²² Korupsi politik berciri *state corporatic*, karena diinisiasi oleh para elite politik. Korupsi politik bukanlah jenis kejahatan biasa. Ia telah masuk dalam area kejahatan yang bisa berimplikasi pada kejahatan Negara (*state crime*).²³ Korupsi politik merupakan praktik yang melembaga karena melibatkan jejaring kekuasaan. Bahkan parahnya seolah menjadi sebuah sindikat karena mengikutsertakan pelaku dari berbagai macam latar belakang.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, korupsi politik pada intinya merupakan sebuah tindakan, perilaku dan sikap dari penyelenggara negara, elit politik dan tokoh yang memegang peranan strategis untuk mempengaruhi pihak lain dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan khususnya di bidang politik dan hukum dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan (*power*) yang dimilikinya. Oleh sebab itu korupsi politik bisa dikatakan sebagai korupsi jenis unik karena hal itu secara legalistik formalistik belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal itu pula yang mengakibatkan korupsi politik sulit

¹⁷ lihat ACLC KPK, "Bentuk-bentuk Korupsi Politik yang Perlu Diketahui," Pusat Edukasi Antikorupsi, Mei 2022, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-bentuk-bentuk-korupsi-politik-yang-perlu-diketahui>.

¹⁸ lihat Adelina, "Op.Cit," 64.

¹⁹ lihat Widjojanto, "Op.Cit," 34.

²⁰ lihat Lestari, "Op.Cit," 69.

²¹ lihat Alkostar, "Op.Cit," 157.

²² lihat Lestari, "Op.Cit," 68.

²³ lihat Elyta Elyta, Hertanto Hertanto, dan Tabah Maryanah, "Korupsi Elit Partai Politik Di Era Reformasi," *PERSPEKTIF* 11, no. 4 (2022): 1396, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7247>.

²⁴ lihat Paskarina, "Op.Cit," 40.

dicari definisinya karena secara terminologis, perbuatan tersebut memang belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Apabila dihubungkan dengan konteks kekinian yang terjadi di Indonesia, maka kejadian demi kejadian dan peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam dunia politik dan hukum akan mengarah kepada wacana korupsi politik. Hal itu dapat dilihat dari berbagai indikasi yang selama ini sudah bergulir. **Pertama**, peristiwa *judicial review* UU Pemilu dalam rangka menguji batas usia minimal calon wakil presiden untuk dapat dicalonkan sehingga hal itu menjadi jalan “potong kompas” bagi salah satu calon wakil presiden. **Kedua**, munculnya isu intervensi putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan *judicial review* tersebut sehingga “meloloskan” peluang bakal calon wakil presiden yang kala itu diwacanakan akan dicalonkan. **Ketiga**, peristiwa “ikut campur” (cawe-cawe) Presiden, keterlibatan beberapa Menteri, dan pejabat negara dalam kampanye dan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden secara terang-terangan.

Semua bentuk perbuatan tersebut tentu saja mengarah kepada kepentingan elektoral dalam rangka “memenangkan” salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dinilai dapat menjadi suksesor dan sejalan dengan visi misi pemerintahan saat ini. Belum lagi persoalan lain yang mewarnai dunia perpolitikan kita saat ini yang mengonfirmasi secara tidak langsung untuk memenangkan salah satu pasangan capres dan cawapres. Oleh karena itu, segala bentuk upaya akan dilakukan demi memuluskan ambisi tersebut. Segala bentuk intervensi politik yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung dan berupaya memenangkan capres-cawapres tertentu adalah bentuk pemenuhan ambisi elektoral dan ego sektoral yang dimilikinya. Hal itu melahirkan asumsi di tengah publik bahwa rezim yang berkuasa saat ini sedang “gila kekuasaan” karena berupaya mendesain politik dinasti untuk melanggengkan *status quo* kekuasaan.

Pemenuhan kepentingan elektoral dalam suatu sistem demokrasi merupakan hal yang lumrah terjadi. Karena desain politik kita memang seolah terbentuk dengan pola seperti itu. Pada intinya, pemenuhan kepentingan elektoral adalah bagaimana salah satu pasangan capres dan cawapres bisa “dimenangkan” dalam sebuah pertarungan pemilu. Hal itu dimulai dari pembentukan koalisi dengan partai-partai yang sejalan dan sevisi dalam rangka mengusung calon sampai pada tahapan kampanye pra pemilihan.

Akan tetapi menjadi masalah manakala kepentingan elektoral tersebut ditunggangi dengan kepentingan ego sektoral untuk memenangkan salah satu pasangan capres dan cawapres tertentu yang dapat dipandang bisa melanggengkan rezim berjalan. Akhirnya karena kepentingan ego sektoral tersebut, maka segala upaya akan dilakukan untuk memenangkan calon tersebut bahkan mengarah kepada tindakan “menghalalkan” segala cara. Hal itu nampak dari apa yang belakangan kita saksikan, bagaimana dunia politik dan hukum dipenuhi dengan balutan kemelut peristiwa yang tidak berkesudahan. Mulai dari isu pemilu telah didesain secara khusus untuk memenangkan pasangan calon tertentu, berbagai kecurangan demi kecurangan yang terjadi, isu sistem IT KPU (sirekap) yang bermasalah, bahkan tuduhan kecurangan yang telah dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dari level atas sampai tingkat paling bawah.

Pada akhirnya, kondisi semacam itu melahirkan anggapan bahwa rezim sekarang dipandang sebagai rezim terburuk dalam sejarah perjalanan politik dan hukum Indonesia. Bahkan rezim kali ini dinilai sebagai rezim yang telah memberangus dan merusak nilai-nilai demokrasi disebabkan “ulah” pemimpin yang terlalu banyak melahirkan keputusan

kontroversi, gelombang kritik, dan upaya pembungkaman atas kebebasan. Lebih dari itu, persoalan demokrasi bukan saja hal yang dinilai gagal, akan tetapi dalam aspek penegakan hukum juga dinilai amburadul dan kacau.

3.3. Sekelumit Pelanggaran Etika Dalam Pemilu 2024

Salah satu isu sentral yang mengemuka selama proses demokrasi berlangsung, baik pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pemilu adalah pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan oleh sebagian penyelenggara negara, pejabat pemerintah, dan elit tingkat atas. Bahkan isu ini menjadi isu keseharian yang mewarnai dunia pemberitaan. Begitupun pembahasan mengenai hal ini terjadi di sejumlah *platform* sosial media yang digunakan oleh masyarakat. Isu pelanggaran hukum dan etika dimulai sejak wacana untuk mengusung salah satu kandidat yang dinilai belum layak karena belum memiliki sejumlah pengalaman di bidang pemerintahan dan politik. Disamping itu, yang bersangkutan juga secara usia masih terlalu belia dan belum matang untuk diusung sebagai bakal calon wakil presiden kala itu.

Pada akhirnya, persyaratan usia yang merupakan kendala pada saat itu, harus ditepis setelah syarat usia minimum untuk diusung sebagai calon wakil presiden diajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Setelah berlangsung cukup alot, putusan mahkamah konstitusi pada akhirnya mengabulkan *judicial review* yang memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dapat dicalonkan sebagai peserta dalam pemilu presiden. Itu artinya, syarat usia yang sebelumnya dipandang sebagai kendala menjadi tidak berlaku lagi karena sifat putusan tersebut adalah final dan mengikat (*final and binding*).²⁵

Imbas dari putusan tersebut tentu saja menimbulkan polemik di tengah-tengah publik bahkan menjadi “pergunjangan” di berbagai kalangan. Putusan tersebut dinilai kontroversial bahkan sarat dengan intervensi politik dari pihak penguasa. Tidak hanya itu, hakim-hakim mahkamah yang mengadili perkara tersebut harus “diseret” ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dibentuk pasca peristiwa tersebut dalam rangka mengadili dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh sejumlah hakim yang memutus perkara tersebut.²⁶

Wacana pelanggaran hukum dan etika yang mengemuka di tengah permukaan selama berlangsungnya proses demokrasi yang belum lama ini terjadi telah menjadi sajian menarik untuk diaksentuasikan. Disamping isu pelanggaran etika yang “dialamatkan” kepada para hakim MK yang dalam putusan MKMK terbukti melanggar etika.²⁷ Terdapat sejumlah hal lain yang menarik dan menjadi isu pelanggaran hukum dan etika pada bagian lainnya.

Pertama, wacana ikut campur atau belakangan ini lazim disebutkan sebagai “cawe-cawe” oleh presiden Joko Widodo. Wacana ini malahan sudah bergulir jauh sebelum proses pelaksanaan pemilu 2024 digelar pada tanggal 14 februari lalu. Wacana ini sudah tersebar dan menjadi pemberitaan media nasional karena dipandang berpotensi merusak sistem demokrasi yang sedang berlangsung.²⁸ Keterlibatan presiden Joko Widodo dalam berbagai

²⁵ lihat Sri Pujianti, “Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final dan Mengikat,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 31 Januari 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19979>.

²⁶ lihat C. N. N. Indonesia, “Op.Cit.”

²⁷ lihat Bayu Wicaksono, “MKMK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Oktober 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19733&menu=2>.

²⁸ lihat Arie Febrianto, Didik Nugroho, dan Suryanti Galuh Pravitasari, “Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi,” *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2, no. 2 (29 September 2023): 75, <https://doi.org/10.35473/rjh.v2i2.2591>.

“cawe-cawe” urusan politik pemerintahan membawa berbagai kritikan tajam bahkan dinilai berlebihan karena telah melibatkan diri dalam mengintervensi proses jalannya arus perpolitikan dan pemerintahan. Hal itu justru dipandang akan merusak suasana demokrasi yang sedang berjalan. Tidak hanya itu, keterlibatan presiden juga ditunjukkan secara terang-terangan bahkan sudah menunjukkan sikap tendensi yang memihak kepada salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.²⁹

Tindakan tersebut jelas menunjukkan presiden Joko Widodo tidak bersikap profesional dan netral, melainkan juga secara tidak langsung merendahkan marwah jabatan presiden yang diembannya. Tidak hanya itu, tindakan “cawe-cawe” presiden juga oleh hampir sebagian kalangan dianggap telah melanggar etika dalam menjalankan pemerintahan. Lebih mirisnya lagi, apa yang dilakukan itu merupakan refleksi atas keinginan untuk melanggengkan kekuasaan yang sedang berjalan. Artinya semua upaya itu dilakukan demi mempertahankan *status quo* yang telah dibangun dan berjalan sejauh ini.³⁰ Tujuannya tidak lain adalah, agar suksesi kekuasaan yang berlangsung nantinya tetap mewariskan visi-misi dan program yang telah didesain dan dijalankan, termasuk isu mempertahankan eksistensi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang selama ini mendapat berbagai “serangan” dari kalangan anti-pemerintah.

Kedua, pelanggaran etika 9 hakim MK yang mengadili perkara “batas usia cawapres”.³¹ Isu ini begitu saja menggelinding di tengah publik sejak MK memutuskan perkara tersebut. Kejangggalan dalam putusan tersebut sudah mulai terlihat pada saat putusan atas perkara tersebut dibacakan. Bahkan isu intervensi kepada hakim MK juga telah bergulir sebelum pembacaan putusan. Hal itu terkonfirmasi ketika hakim MK Saldi Isra membacakan putusan dengan bahasa yang penuh dengan perasaan ekspresif karena ada hakim MK tertentu dengan tiba-tiba berubah haluan turut menyetujui (mengabulkan) permohonan tersebut.

Imbas dari putusan tersebut memunculkan berbagai spekulasi bahkan mencecar MK yang dinilai telah “meruntuhkan” pilar keadilannya sendiri. Tak ayal, gelombang protes dan desakan pun tidak dapat dihindarkan untuk segera dilakukan pemeriksaan atas hakim MK yang mengadili perkara tersebut. Hasilnya, MK membentuk MKMK yang bertugas memeriksa 9 hakim apakah terdapat pelanggaran kode etik dalam proses persidangan hingga pembacaan putusan perkara tersebut. Celaknya, ketua MK diputus terbukti melakukan pelanggaran etika, bahkan sanksi yang harus diterimanya adalah diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK. Ketua MK Anwar Usman kala itu dinilai telah melakukan pelanggaran etika karena dalam mengadili dan memutuskan perkara tersebut “tersandera” dengan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Karena pada satu sisi dia harus mengadili perkara tersebut dan bertindak sebagai ketua MK, namun pada sisi lain juga ada kepentingan terkait dengan relasi dengan presiden Jokowi Widodo sebab perkara yang diperiksanya menyangkut dapat tidaknya Gibran Rakabuming Raka (anak presiden Joko Widodo) untuk diusung sebagai calon wakil presiden.³²

²⁹ lihat *Ibid.*

³⁰ Emir Yanwardhana, “Jokowi Buka-bukaan Klarifikasi Maksud Cawe-cawe Pilpres 2024,” CNBC Indonesia, 6 Juni 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230606125040-4-443382/jokowi-buka-bukaan-klarifikasi-maksud-cawe-cawe-pilpres-2024>.

³¹ Vitorio Mantalean dan Fitria Chusna Farisa, “9 Hakim MK Langgar Etik karena Bocorkan Isi RPH, Disanksi Teguran Lisan Halaman all,” KOMPAS.com, 7 November 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/17084351/9-hakim-mk-langgar-etik-karena-bocorkan-isi-rph-disanksi-teguran-lisan>.

³² C. N. N. Indonesia, “Op.Cit.”

Disamping itu, 8 hakim lainnya juga turut terbukti melakukan pelanggaran etika dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal itu menyangkut bocornya informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) ke publik atas perkara 90/PUU-XXI/2023 yang seharusnya hal itu tidak terjadi. Bahkan ada beberapa hakim MK turut menyetujui batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden tersebut yang berimbas pada “diuntungkannya” Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang sebagai calon wakil presiden.³³ Hal itu sekaligus menjadi refleksi bahwa betapa benteng terkahir konstitusi telah porak-poranda dengan sejumlah tindakan pelanggaran etika hakim yang notabene disebut sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*).

Ketiga, kasus pelanggaran etika dari ketua KPU, Hasyim Ashari yang diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahwa berdasarkan putusan DKPP, ketua KPU telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran etika sebanyak 3 kali. Dan putusan terkahir tersebut adalah putusan yang menyatakan kalau yang bersangkutan mendapat peringatan keras terakhir. Adanya putusan pelanggaran etika tersebut lantas menjadikan ketua KPU dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Betapa hal itu menjadi indikasi kuat kalau proses penyelenggaraan pemilu dari tahapan pendaftaran saja sudah bermasalah, apalagi jika dihubungkan dengan peritistiwa per hari ini yang terjadi.³⁴

Keempat, keterlibatan beberapa Menteri tertentu dalam tim pemenangan untuk pasangan capres-cawapres nomor 2. Keterlibatan mereka pun bahkan terang-terangan dipertontonkan di depan publik. Mulai dari ikut berkampanye, sosialisasi, ikut serta dalam setiap kegiatan pasangan capres-cawapres nomor 2. Hal itu juga dipandang sebagai bentuk pelanggaran etika dalam berpolitik. Apalagi yang terlibat adalah pejabat publik sekelas Menteri yang notabene harus menjunjung tinggi prinsip netralitas dan ketidakberpihakan kepada salah satu pasangan calon tertentu. Akan tetapi yang terlihat justru Menteri-menteri tersebut bahkan secara terbuka menunjukkan keberpihakannya. Selain itu, pelanggaran lainnya yang turut mewarnai keterlibatan Menteri tersebut menyangkut isu cuti sebagai Menteri ketika terlibat dalam kegiatan kampanye.

Kelima, dugaan keterlibatan dan ikut campurnya kepala daerah/PJ yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan kekuasaan pada beberapa daerah di Indonesia, dan kepala desa. Termasuk pula keterlibatan aparat keamanan baik TNI maupun Polri termasuk ASN dalam mendukung salah satu pasangan capres-cawapres juga mewarnai isu pelanggaran etika termasuk pelanggaran hukum dalam proses pesta demokrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu. Isu tersebut mencuat karena ada beberapa oknum aparat keamanan yang secara terbuka dan terang-terangan ikut terlibat dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pasangan capres-cawapres tertentu. Hal itu semakin mengindikasikan bahwa proses pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung di tahun 2024 telah mengarah pada pelanggaran prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang bermartabat.

3.4. Isu Pelanggaran Hukum

3.4.1. Rencana Penundaan Pemilu

Dugaan pelanggaran hukum juga turut mewarnai proses pemilu 2024 baik pada pra pelaksanaan, proses pelaksanaan, sampai pada pasca pelaksanaan pemilu 2024. Salah satu isu besar yang pernah mewarnai diskursus dalam panggung demokrasi Indonesia adalah

³³ Mantalean dan Farisa, “Op.Cit.”

³⁴ Setjen DPR RI, “Putuskan KPU Langgar Kode Etik, Doli Kurnia: Mungkin DKPP Mau Cari Panggung,” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 10 Februari 2024, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48517>.

mengenai penundaan pemilu 2024. Hal itu merupakan respon dari berbagai kondisi yang terjadi di Indonesia, khususnya menggunakan dalil kondisi ekonomi Indonesia yang masih dalam kondisi belum stabil akibat terjangkit pandemi Covid-19. Melihat kondisi tersebut, muncullah keinginan dan wacana untuk menunda pemilu 2024. Akan tetapi, wacana untuk menunda pemilu dengan menggunakan dalih kondisi bangsa yang belum stabil disinyalir hanyalah sebagai alat pembenaran dalam rangka memperpanjang masa kekuasaan Presiden. Dengan begitu, rezim yang berkuasa masih tetap dapat eksis dalam menjalankan roda pemerintahan yang sedang berjalan.

Secara fundamental, wacana penundaan Pemilu 2024 inkonstitusional, melecehkan konstitusi (*contempt of the constitution*), dan merampas hak rakyat. Sebab Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah tegas membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif selama 5 (lima) tahun dan mengamanatkan bahwa Pemilu diselenggarakan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali. Gagasan penundaan Pemilu 2024 juga mencerminkan inkonsistensi partai atas keputusan politik yang sudah dibuat, mencerminkan pragmatisme politik kepentingan partai, serta menunjukkan rendahnya komitmen partai politik untuk menjaga dan menegakan prinsip-prinsip demokrasi.³⁵

Kalau hal tersebut sampai menjadi kenyataan, maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi berat yang secara nyata di depan mata. Bagaimana mungkin sebuah UUD 1945 sebagai konstitusi negara dapat dilanggar hanya dengan menggunakan dalih yang terkesan dipaksakan hanya karena untuk melanggengkan kekuasaan yang sedang berjalan. Hal tersebut tentu saja tidak dapat diterima oleh nalar sehat kita. Bahkan jika hal tersebut terjadi, maka itu adalah peristiwa pertama yang terjadi dalam sejarah perjalanan Indonesia dalam menapaki jalan-jalan demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi tahun 1998.

Dengan demikian, wacana tersebut di atas bukan saja dapat dipandang melanggar hukum, bahkan lebih dari itu dapat merusak sendi-sendi demokrasi yang telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi langsung dan melibatkan rakyatnya untuk berkontribusi dalam menentukan pemimpinnya termasuk memilih anggota legislatif yang akan mewakili aspirasi mereka di parlemen.

3.4.2. Dugaan Pelanggaran Pemilu

Lembaga pemantau pemilu *Democracy and Electoral Empowerment Partnership* (DEEP) Indonesia menyebut dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 "lebih parah" ketimbang pemilu sebelumnya. indikasinya terjadi di banyak provinsi juga tak ada gerak cepat yang dilakukan Bawaslu sebagai pengawas. Padahal insiden kecurangan atau pelanggaran pemilu akan berdampak pada kepercayaan publik atas pelaksanaan pemilu.³⁶

Berdasarkan data yg dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) per tanggal 8 januari 2024, terdapat sebanyak 1023 kasus dugaan pelanggaran pemilu yang meliputi 482 berasal dari laporan dan 541 merupakan temuan. Dari jumlah kasus tersebut, terdapat sebanyak 479

³⁵ "Usulan Penundaan Pemilu 2024: Melanggar Konstitusi dan Merusak Sistem Demokrasi di Indonesia | ICW," Indonesia Corruption Watch, 2 Maret 2022, <https://antikorupsi.org/id/usulan-penundaan-pemilu-2024-melanggar-konstitusi-dan-merusak-sistem-demokrasi-di-indonesia>.

³⁶ "Pemilu 2024: Dugaan kecurangan disebut 'lebih parah' - Apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi saat pencoblosan?," BBC News Indonesia, 15 Februari 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2l1dyn8r4o>.

yang tercatat merupakan pelanggaran. Apabila dirinci, pelanggaran tersebut terdiri dari 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik dan 125 pelanggaran hukum lainnya.³⁷ Adapun bentuk-bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagaimana data yang dirilis oleh Bawaslu, antara lain:

- 1) Pelanggaran administrasi pemilu beberapa diantaranya adalah:
 - a) KPU melakukan rekrutmen penyelenggara tidak sesuai dengan prosedur sebanyak 6 kasus.
 - b) KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan pemilih DPD tidak sesuai ketentuan sebanyak 6 kasus.
 - c) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pergantian calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan DCT tidak sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebanyak 6 kasus.
 - d) KPU melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik tidak sesuai ketentuan sebanyak 5 kasus.
 - e) KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan teknis tidak sesuai ketentuan sebanyak 4 kasus.
- 2) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu beberapa diantaranya adalah:
 - a) Panwascam melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu sebanyak 63 kasus.
 - b) Panwascam tidak profesional dalam seleksi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sebanyak 24 kasus.
 - c) KPU tidak profesional dalam perekrutan PPK/PPS/KPPS sebanyak 18 kasus.
 - d) KPU Kabupaten/Kota tidak profesional dalam seleksi PPK sebanyak 15 kasus.
 - e) PPS tidak netral atau menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu sebanyak 13 kasus.
- 3) Jenis pelanggaran hukum lainnya antara lain adalah:
 - a) ASN memberikan dukungan melalui media sosial/masa kepada Peserta Pemilu sebanyak 19 kasus.
 - b) ASN mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu Peserta Pemilu sebanyak 6 kasus.
 - c) ASN melakukan pendekatan/mendaftarkan diri pada salah satu Partai Politik sebanyak 5 kasus.
 - d) Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri sebanyak 4 kasus.
 - e) ASN menggunakan atribut Peserta Pemilu sebanyak 3 kasus.

3.5. Hukum dan Etika: Antara Norma Hukum dan Norma Moral

Pertanyaan tentang etika telah dimulai sejak filsafat itu sendiri lahir. Pertanyaan tentang “apa yang seyogianya saya lakukan?” (*what should I do*) dan “ap acara terbaik bagi saya dalam menjalankan hidup ini?” (*what is the best way for me to live?*) merupakan pertanyaan standar dalam studi etika.³⁸ Hal itu menandakan bahwa etika merupakan sebuah nilai yang

³⁷ Robi Ardianto, “Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024,” Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 27 Februari 2024, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.

³⁸ lihat Shidarta, “Dampak Pergeseran Etika dalam Kehidupan Berbangsa,” dalam *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), 49.

senantiasa mempertanyakan idealitas sikap dan tindakan seorang manusia. Secara umum etika dipandang sebagai satu cabang filsafat nilai (aksiologi). Dalam filsafat nilai ini terdapat juga filsafat perilaku atau filsafat moral dan filsafat estetika (filsafat keindahan). Dalam percibangan sehari-hari, etika bisa juga diartikan sebagai hasil (produk). Inilah yang lazim kita kenal sebagai kode etik profesi, yaitu seperangkat norma yang mengatur tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu profesi.³⁹

Menurut Poerwadarminta, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas ahlak atau moral. Yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan falsafah sikap dan tindakan mana yang benar dan mana yang salah.⁴⁰ Etika merupakan *golden rule* yang pada prinsipnya mengajarkan “setiap orang untuk tidak berbuat sesuatu kepada orang lain yang ia sendiri tidak suka diperlakukan demikian.”⁴¹ Diskursus relevansi antara etika dan hukum pada dasarnya sudah berlangsung sejak lama dan senantiasa menjadi isu menarik untuk diaksentuasikan. Hal tersebut dikarenakan antara etika dan hukum memiliki irisan dan hal itu tidak dapat dinegasikan satu sama lain. Dualisme antara etika dan hukum acap kali menjadi topik diskusi yang memantik sisi epistemologi keduanya bahkan tidak jarang pembahasannya tidak bisa dilepaskan begitu saja. Itu artinya, manakala seseorang menyinggung persoalan etika, akan ada suatu momen tertentu etika tersebut “terseret” oleh hukum. Pun sebaliknya bagi hukum.

Apabila kita melompat lebih jauh ke belakang, hubungan diantara keduanya memang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Di dalam konstelasi peta keilmuan, ilmu hukum dan etika berada pada ranah ilmu praktis normologis.⁴² Hubungan etika dan norma hukum seperti dua sisi mata uang, saling bertaut kelindan. Hukum moral adalah hukum dalam arti sebenarnya. Tidak ada pemisahan total hukum dari moralitas”. Hukum yang dipisahkan dari keadilan dan etika moralitas, bukanlah hukum.⁴³ Perbedaan diantara keduanya hanya pada sisi bentuk formalnya saja. Hukum merupakan produk yang bersifat otoritatif, artinya produk hukum merupakan produk yang bersifat mengatur dan memaksa karena hal itu dibuat dan diturunkan langsung oleh penguasa (*top-down*) yang memiliki wewenang untuk membuat aturan dan memberlakukan aturan tersebut kepada rakyat.⁴⁴ Sementara etika merupakan norma yang bersifat abstrak karena merupakan produk moral hasil olahan batin setiap manusia dan bersifat universal.

Korelasi antara etika dan hukum dapat juga dianalogikan seperti “isi” dan “kemasan”. Etika ibarat sebuah “isi”, hukumlah yang menjadi “kemasan” yang membungkus isi tersebut dalam bentuk formal yang kita kenal norma/aturan. Artinya, dalam sebuah hukum yang baik haruslah berisi dengan etika yang merefleksikan nilai-nilai moral yang dianut oleh manusia. Oleh sebab itu sangat wajar apabila ada ungkapan yang menyatakan bahwa hukum tanpa etika tidak ada artinya. Sebab hukum pada akhirnya akan kembali dinilai oleh subjek hukum dalam hal ini adalah manusia yang memiliki hati nurani. Kalau hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh manusia, maka hukum tersebut akan langgeng dengan sendirinya. Akan tetapi sebaliknya, jika hukum tersebut

³⁹ lihat *Ibid.*, 51.

⁴⁰ lihat Soerjono Soekanto, “Etika Profesi dan Hukum Kedokteran Ditinjau Dari Sosiologi Hukum” (Disampaikan Pada Simposium Etika Profesi dan Hukum Kedokteran, IDI Cabang Jambi, Jambi, Oktober 1983), 512.

⁴¹ Shidarta, “Kebijakan Socrates dan Etika Berlalu Lintas,” ResearchGate, 2014, <http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.31573.96480>.

⁴² Shidarta, “Kualifikasi Pendidikan Tinggi Hukum dan Konstelasi Disiplin Hukum,” ResearchGate, 21 Mei 2017, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29124.14724>.

⁴³ lihat Farid Wajdi, *Buku Ajar: Etika Profesi Hukum* (Medan: Pustaka Prima, 2020), 49.

⁴⁴ lihat Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020), 6.

tidak berisi nilai (etika) di dalamnya, maka ia akan cenderung melahirkan resistensi di tengah-tengah masyarakat bahkan hukum bukan tidak mungkin akan melahirkan masalah bagi masyarakat. Baik etika maupun hukum sama-sama mengatur dan mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan baik dan tidak melakukan perbuatan tidak baik (dilarang). Keduanya sama-sama mengatur manusia untuk bertindak apa yang seharusnya begitupun sebaliknya apa yang tidak seharusnya dilakukan. Kendati demikian, etika memiliki jangkauan yang lebih luas, sebab etika berada pada alam moral manusia yang tidak memiliki bentuk formal sebagaimana hukum dalam pengertian norma hukum yang berwujud. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila etika mampu menimbang, menilai dan merasakan hal-hal yang jauh lebih mendalam dimana hal itu tidak dimiliki hukum sebagai produk otoritatif penguasa.

Sebagai contoh etika memerintahkan berbuat apa yang berguna dan melarang berbuat segala apa yang mudharat (tidak baik). Ilmu hukum tidak demikian, karena banyak perbuatan yang jelas memberi manfaat, tetapi tidak diperintahkan untuk dilakukan. Misalnya berbuat baik (maslahat) kepada fakir miskin dan perlakuan baik antara suami istri tidak perlu dibuat lagi. Demikian juga beberapa perbuatan yang mendatangkan kemudharatan tidak dicegah oleh ilmu hukum, umpamanya dusta dan dengki.⁴⁵

Etika merupakan nilai dan menjadi alat ukur tentang hal baik dan buruk. Oleh karena itu etika memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi dalam merespon sebuah hal maupun fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan tidak jarang hal-hal sepele juga akan cenderung ditangkap oleh "sinyal" etika sebagai sesuatu yang mengusik dirinya (etika). Berbeda halnya dengan hukum sebagai produk otoritatif penguasa, karena dia (hukum) merupakan produk manusia dan dibuat berdasarkan kepentingan yang melatarinya, maka tidak jarang ada hal-hal yang tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan mengenai kepatutan, kepatasan dan nilai-nilai etis. Oleh karena itu, sangat mungkin eksistensi hukum sebagai norma positif dapat bertentangan dan tidak sejalan dengan etika yang bersumber dari moral batin manusia.

Dari segi kekuatan berlaku, baik hukum dan etika sama-sama mengikat dan mengatur individu manusia. Hukum mengatur dan mengikat manusia bukan berdasarkan pada kehendak bebas manusia. Akan tetapi keberlakuannya "dipaksakan" berlaku sehingga manusia tidak punya pilihan lain selain hanya mengikuti dan menaati saja. Akan tetapi berbeda dengan keberadaan etika. Etika bersemayam dalam moral batin manusia yang paling dalam. Ia meresapi kondisi kebatinan manusia sebagai individu dan senantiasa menjadi dasar pertimbangan akal dan hati manusia dalam bertindak. Oleh karena itu, etika sama sekali berlaku tanpa dipaksakan secara eksternal sebagaimana hukum hasil produk penguasa. Etika mampu muncul dan seolah menjadi "pembisik" setia hati nurani manusia untuk berbuat baik atau tidak melakukan perbuatan yang tidak baik (tercela).

Anggapan yang jauh lebih "ekstrim" bahkan memosisikan kedudukan etika jauh di atas hukum. Sebab etika mendasarkan rasionalitas dan moralitas manusia pada aras tertinggi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.⁴⁶ Hal itu dapat diterima, sebab jika dibandingkan dengan eksistensi hukum sebagai sebuah sistem norma, maka kelahiran hukum merupakan hasil olah pikir manusia dalam bentuk yang "diformalkan". Berbeda dengan etika yang

⁴⁵ lihat Farid Wajdi, *Op.Cit*, 6.

⁴⁶ Bivitri Susanti, "Etik, Hukum, dan Kekuasaan," Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Desember 2023, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/etik-hukum-dan-kekuasaan>.

memang sudah produk “bawaan” setiap manusia sejak lahir di dunia. Etika merupakan norma moral yang jauh lebih bersifat *genuine* (asli) karena ia tidak bebas nilai. Etika akan senantiasa menilai apapun, baik keadaan maupun orang. Akan tetapi hukum sebagai suatu sistem norma yang diformalkan cenderung akan bebas nilai. Hal itu karena hukum merupakan produk buatan manusia yang telah mengalami pengondisian dan tidak lagi memiliki “perasaan” sebagaimana etika.

Apabila dihubungkan dengan berbagai diskursus yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu 2024 lalu, maka antara etika dan hukum akan selalu beririsan. Setiap dugaan pelanggaran hukum akan senantiasa menabrak etika. Akan tetapi pelanggaran yang sifatnya melanggar etika, belum tentu akan melanggar secara hukum. Sebab etika memang didesain untuk memberikan penilaian pada setiap sikap dan tindakan aparat penyelenggara negara, pasangan capres-cawapres, penyelenggara pemilu (KPU), para ASN maupun para elit dari tingkat atas hingga tingkat paling bawah yang turut terlibat dalam proses pemilu tersebut. Singkatnya, melanggar etika, belum tentu melanggar hukum. Namun melanggar hukum di satu sisi, sudah pasti melanggar etika pada sisi yang lain.

4. KESIMPULAN

Sejauh ini korupsi politik merupakan sebuah wacana pelanggaran hukum yang tergolong cukup fatal karena korupsi tersebut dilakukan dalam ranah kebijakan dalam rangka mempengaruhi atau mengubah sebuah kebijakan yang identik dengan KKN. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan baik bersifat pribadi maupun untuk kepentingan kelompok tertentu dengan memanfaatkan kekuasaan dan pengaruh yang melekat padanya. Kendati demikian, korupsi politik sampai saat ini belum memiliki bentuk pakem sebagai sebuah tindak pidana karena secara legal-formal belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi politik sebagai suatu tindak pidana. Adapun etika dan hukum merupakan sebuah diskursu menarik apabila dikaitkan dengan peristiwa pemilu 2024 yang terlalu berlalu. Sebab, isu tersebut hampir setiap hari mewarnai dunia pemberitaan Indonesia. Pelanggaran etika pemilu 2024 yang terjadi pada beberapa peristiwa menunjukkan bahwa perbuatan tersebut secara etis-moral sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, khususnya nilai kejujuran dan nilai kebenaran. Meski begitu, pelanggaran etika hanya akan berdampak pada pemberian sanksi etik atas sikap dan tindakan “tercela” yang dilakukan. Berbeda dengan pelanggaran hukum yang telah memiliki kekuatan secara legal formal untuk memberikan ganjaran pasti berupa sanksi atas pelanggaran tersebut, baik sanksi administrasi terlebih sanksi pidana.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Abd. Rahman Shaleh, dan Imam Fawaid. “Karakter Hukum Korupsi Politik di Indonesia dan Amerika Serikat.” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (10 November 2022): 263–75. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2327>.

Abdussamad, Gusti M. Ardi, Ergina Faralita, dan Sulastri. “Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia.” *WASAKA HUKUM* 11, no. 1 (21 Februari 2023): 62–77.

Adelina, Fransiska. “Bentuk-Bentuk Korupsi Politik.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (22 April 2019): 59–75. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.256>.

- Alkostar, Artidjo. "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2009. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3871>.
- Elyta, Elyta, Hertanto Hertanto, dan Tabah Maryanah. "Korupsi Elit Partai Politik Di Era Reformasi." *PERSPEKTIF* 11, no. 4 (2022): 1394-1406. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7247>.
- Febrianto, Arie, Didik Nugroho, dan Suryanti Galuh Pravitasari. "Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2, no. 2 (29 September 2023): 67-79. <https://doi.org/10.35473/rjh.v2i2.2591>.
- Lestari, Yeni Sri. "Kartel Politik Dan Korupsi Politik Di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 12, no. 1 (2 Juni 2017): 67-75. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7820>.
- Paskarina, Caroline. "Korupsi Politik dalam Kompetisi Elektoral." *Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial-Ekonomi* 37, no. 3 (1 Januari 2018): 37-50.
- Pratiwi, Diah Ayu. "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?" *JURNAL TRIAS POLITIKA* 2, no. 1 (20 April 2018): 13. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>.
- Widjojanto, Bambang. "Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi." *INTEGRITAS* 3, no. 1 (2017): 31-52.

Buku

- Farid Wajdi. *Buku Ajar: Etika Profesi Hukum*. Medan: Pustaka Prima, 2020.
- Shidarta. "Dampak Pergeseran Etika dalam Kehidupan Berbangsa." Dalam *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.
- Yati Nurhayati. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Web dan Lain-Lain

- ACLK KPK. "3 Modus Utama Korupsi Politik yang Perlu Diketahui." Pusat Edukasi Antikorupsi, 25 Januari 2023. <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20230125-null>.
- — —. "Bentuk-bentuk Korupsi Politik yang Perlu Diketahui." Pusat Edukasi Antikorupsi, Mei 2022. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-bentuk-bentuk-korupsi-politik-yang-perlu-diketahui>.
- Ardianto, Robi. "Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024." Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 27 Februari 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.
- BBC News Indonesia. "Pemilu 2024: Dugaan kecurangan disebut 'lebih parah' – Apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi saat pencoblosan?," 15 Februari 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2l1dyn8r4o>.

- Bivitri Susanti. "Etik, Hukum, dan Kekuasaan." Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Desember 2023. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/etik-hukum-dan-kekuasaan>.
- C. N. N. Indonesia. "Putusan MKMK: 9 Hakim MK Langgar Etik Bocor Info RPH Putusan Cawapres." CNN Indonesia, 7 November 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231107134455-12-1021004/putusan-mk-mk-9-hakim-mk-langgar-etik-bocor-info-rph-putusan-cawapres>.
- DA, Ady Thea. "Alasan MK Tidak Bisa Batalkan Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023." hukumonline.com, 16 Januari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-tidak-bisa-batalkan-putusan-mk-no90-puu-xxi-2023-lt65a6706c1aa36/>.
- Indonesia Corruption Watch. "Usulan Penundaan Pemilu 2024: Melanggar Konstitusi dan Merusak Sistem Demokrasi di Indonesia | ICW," 2 Maret 2022. <https://antikorupsi.org/id/usulan-penundaan-pemilu-2024-melanggar-konstitusi-dan-merusak-sistem-demokrasi-di-indonesia>.
- Mantalean, Vitorio, dan Fitria Chusna Farisa. "9 Hakim MK Langgar Etik karena Bocorkan Isi RPH, Disanksi Teguran Lisan Halaman all." KOMPAS.com, 7 November 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/17084351/9-hakim-mk-langgar-etik-karena-bocorkan-isi-rph-disanksi-teguran-lisan>.
- Mantalean, Vitorio, dan Novianti Setuningsih. "PBHI Nilai Rezim Jokowi Mengarah ke Demokrasi Terpimpin ala Soekarno Halaman all." KOMPAS.com, Desember 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/15/17531021/pbhi-nilai-rezim-jokowi-mengarah-ke-demokrasi-terpimpin-ala-soekarno>.
- Pujianti, Sri. "Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final dan Mengikat." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 31 Januari 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19979>.
- Riandhy, Busrang. "ASN Tak Netral, Terancam Hukuman Disiplin Dan Pidana Pemilu." <https://sulbar.kemenag.go.id>, Oktober 2023. <https://sulbar.kemenag.go.id/opini/asn-tak-netral-terancam-hukuman-disiplin-dan-pidana-pemilu-TVpAU>.
- Setjen DPR RI. "Putuskan KPU Langgar Kode Etik, Doli Kurnia: Mungkin DKPP Mau Cari Panggung." Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 10 Februari 2024. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48517>.
- — —. "Kebijakan Socrates dan Etika Berlalu Lintas." ResearchGate, 2014. <http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.31573.96480>.
- — —. "Kualifikasi Pendidikan Tinggi Hukum dan Konstelasi Disiplin Hukum." ResearchGate, 21 Mei 2017. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29124.14724>.
- — —. "Pemilu yang Bikin Pilu: Menyoroti Netralitas Pelayan Publik." ResearchGate, 13 Februari 2019. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25798.19528>.
- Soekanto, Soerjono. "Etika Profesi dan Hukum Kedokteran Ditinjau Dari Sosiologi Hukum." Dipresentasikan pada Disampaikan Pada Simposium Etika Profesi dan Hukum Kedokteran, IDI Cabang Jambi, Jambi, Oktober 1983.

- Wahyuni, Willa. "Arti Sanksi Peringatan Keras Terakhir DKPP Terhadap Komisioner KPU." hukumonline.com, 6 Februari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-sanksi-peringatan-keras-terakhir-dkpp-terhadap-komisioner-kpu-lt65c21700e59ae/>.
- Wicaksono, Bayu. "MKMK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Oktober 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19733&menu=2>.
- Yanwardhana, Emir. "Jokowi Buka-bukaan Klarifikasi Maksud Cawe-cawe Pilpres 2024." CNBC Indonesia, 6 Juni 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230606125040-4-443382/jokowi-buka-bukaan-klarifikasi-maksud-cawe-cawe-pilpres-2024>.